

Solok, 16 Agustus 2022

Nomor : 127 /PM.00.02/K.SB-19/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

1. Dasar

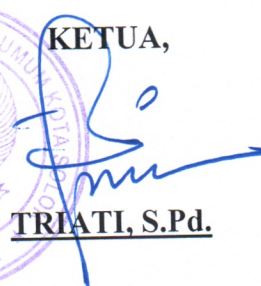
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 16 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pencegahan Terhadap dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2024 memperoleh hak, kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara dalam verifikasi administrasi dan/atau verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- b. Melakukan verifikasi administrasi dengan cermat terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena :
 - a) berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - b) belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau
 - c) NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.
- c. Menyampaikan himbauan kepada Partai Politik Tingkat Kota Solok terhadap pengimputan data kepengurusan dan keanggotaan kedalam Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) agar mencermati Status (TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara/ASN, Penyelenggara Pemilu, Perangkat Desa/Kelurahan atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan) yang mengakibatkan data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik dimaksud menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

- d. Mensosialisasikan kepada Partai Politik Tingkat Kota Solok dan pihak terkait lainnya terhadap Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

 **KETUA,**

TRIATI, S.Pd.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Walikota Solok, di Solok;
4. Ketua DPRD Kota Solok, di Solok;
5. Kapolres Solok Kota, di Solok;
6. Dandim 0309 Solok, di Solok;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Solok, di Solok;
8. Ketua Pengadilan Negeri Solok, di Solok;
9. Arsip.

10/1/1917

